

BAB II

KONSEP ZIS (ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH)

A. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat termasuk salah satu rukun Islam, Zakat mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tahun ke 2 Hijriah sesudah pada bulan Ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan.¹

Zakat diwajibkan atas orang Islam yang mempunyai kekayaan yang cukup nishab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenai zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya (dimiliki cukup dalam waktu setahun).²

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun islam terpenting. Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan al-Hadist dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu zakat dan

¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2003, 108.

² *Ibid.*, hlm. 117.

shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bertahan.³

Zakat menurut menurut asal kata, zakat yang berasal dari kata *زكاة* berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.⁴ Sedangkan secara bahasa, berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan).⁵ Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.⁶

Menurut Yusuf Qardawi, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, kata dasar Zaka berarti bertambah dan tumbuh.⁷ Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁸

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah atau *syara'* yaitu: memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi kalau kita tilik pula zakat menurut istilah agama islam

³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 12.

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 577.

⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2006, hlm. 3.

⁶ Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ *Doktrin Ekonomi Islam*”, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 235.

⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007, hlm. 34.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Fiqih Sunnah 3*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. ke-3, 1985, hlm. 5.

adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu.⁹ Meskipun para ulama didalam menafsirkannya berbeda-beda akan tetapi semuanya mengarah pada satu arti yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, sebagai pembersih serta penghapus kesalahan-kesalahan manusia.¹⁰

Syekh Hussein Muhammad Makluf mengemukakan: Harta benda yang diberikan kepada orang-orang fakir itu dinamakan zakat yang artinya perkembangan dan pembersihan, oleh karena mengeluarkan harta benda itu menyebabkan bertambah, berkembang dan memperbesar berkat kekayaan mereka, serta membersihkan dan penjagaan bagi orang yang memiliki kekayaan tadi dari bahaya dan kerugian yang menimpa kelak.¹¹

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kwantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan

⁹ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 1994, hlm. 29.

¹⁰ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1994, hlm. 73.

¹¹ Nazar Bakry, *op.cit.*, hlm. 73

menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.¹²

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.¹³

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁴ Hal tersebut senada dengan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

¹² Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani "Zakat Kajian Berbagai Mazhab", Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83.

¹³ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2006, hlm. 7.


¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2002, hlm. 7.

¹⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati, Cet. ke-1, 2000, hlm. 81.

Selain menggunakan istilah "zakat", terdapat beberapa istilah lain yang berbeda redaksi namun memiliki kesamaan pengertian dengan zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an. Beberapa istilah tersebut di antaranya adalah:

1. Zakat

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 :



Artinya : "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk" (QS. al-Baqarah : 43).¹⁶

2. Shodaqoh




Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.(QS. at- Taubah : 103)¹⁷

3. Haq




¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 1976. hlm. 16

¹⁷*Ibid.*, hlm. 298.



Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. al-An’am : 141).¹⁸

4. Nafaqah



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih). (QS. at-Taubah : 34)¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki dua sisi

¹⁸Ibid., hlm. 212.

¹⁹Ibid., hlm. 283.

nilai. Sisi nilai yang pertama adalah berhubungan dengan nilai pembersihan diri dan harta benda bagi umat yang melaksanakan zakat. Hal ini didasarkan pada tujuan dari pelaksanaan zakat tersebut, yakni membersihkan diri dan membersihkan harta benda. Sedangkan sisi nilai yang kedua adalah sisi nilai ibadah sosial, yakni ibadah yang ditujukan untuk perbaikan keadaan sosial. Hal ini didasarkan pada obyek tujuan pemberian zakat.

Kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rizqi (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata.²⁰ Atau bisa dikatakan infaq adalah menafkahkan dan membelanjakan harta sesuai dengan tuntunan agama.²¹

Dari dasar Al-Qur'an infaq mengandung dua dimensi, yaitu infaq diwajibkan secara bersama-sama dan infaq sunah yang suka rela.²²

Dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (البقرة: ١٩٥)

Artinya : Dan nafkahkanlah (harta) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (dirimu sendiri) dengan tanganmu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah; karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195).²³

Dalam Surat Ath-Thalaq : 7

²⁰ Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: Bazis, 1993, hlm. 5.

²¹ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, hlm. 279.

²² Cholid Fadlillah, *loc. cit.*

²³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 54.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق: ٧)

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi belanja menurut kemampuannya. Dan barang siapa disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan belanja dari apa yang Allah berikan kepadanya.(ath-Thalaq:7)²⁴

Dalam surat At-Taubah: 34

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ. (التوبة: ٣٤)

Artinya : Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dinafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka akan azab yang pedih.(At-Taubah:34)²⁵

Infaq digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Sahri Muhammad menilai bahwa penggunaan istilah infaq menjadi sangat penting dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Suatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infaq, mungkin pada tempat waktu yang lain tidak dipandang perlu diwajibkan.
2. Dengan ketentuan infaq yang syarat wajibnya tergantung kemaslahatan umum tanpa melihat waktu dan tempat serta tanpa melihat ukuran dan jenis barang yang dikenakan. Dengan demikian aspek infaq dalam kerangka yang sangat dinamis. Dinamisasi ini memberikan upaya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 1140.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 353.

pengembangan pengetahuan masalah pajak dari sudut teknis penghitungan infaq.²⁶

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dalam hal ini dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.²⁷ Dalam hal ini, shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Ada sebagian ahli fiqh yang menganggap shadaqah dan infaq adalah sama. Sebagian lagi berpendapat bahwa di dalam shadaqah tercakup dua dimensi, yaitu ; infaq wajib dan infaq suka rela.²⁸ Akan tetapi kalau dilihat dari ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi akan ditemukan perbedaan antara infaq dan shadaqah. Sisi perbedaan antara infaq dan shadaqah hanya terletak pada bendanya. Artinya infaq berkaitan hanya dengan materi, sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non-materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas, Nabi Bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن ابن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل معروف صدقة

²⁶ Sahri Muhammad, *Zakat dan Infaq: Pengembangan Zakat Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Agama Islam*, Surabaya: al-Ikhyar, 1982, hlm. 20-21.

²⁷ Suyitno Heri Yunaidi, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman BAZIS Sumsel*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 15.

²⁸ Sahri Muhammad, *op. cit.*, hlm. 19.

Artinya : Dari Abu Syaibah, Rasulullah SAW. bersabda : “Setiap kebaikan adalah sedekah.” artinya apapun yang mendatangkan ridla Allah, maka pahalanya seperti pahala sedekah (HR. Muslim)²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa antara zakat, infaq dan shadaqah memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dari ketiganya adalah sama-sama sebagai pemberian seseorang kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk membantu meringankan beban kehidupan. Sedangkan perbedaan antara ketiganya di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Harta yang digunakan untuk zakat memiliki syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi terkait dengan batasan tahun dan ukuran, sedangkan harta yang digunakan untuk infaq dan shadaqah tidak memiliki ketentuan dan syarat.
2. Dalam pembayaran zakat dan infaq, yang dapat ditasharufkan adalah harta benda materi, sedangkan pada shadaqah tidak hanya berwujud materi saja namun juga dapat dilakukan dalam bentuk non materi.
3. Dalam zakat dan infaq terdapat ketentuan tentang kelompok yang berhak menerima sedangkan dalam shadaqah tidak ada ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya.

B. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kewajiban zakat serta anjuran infaq dan shadaqah didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi yang menjelaskan dan menerangkan serta menguraikan tentang zakat, infaq dan shadaqah.

²⁹. Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, cet I, 1994, hlm. 464 .

Q.S. at-Taubah: 103

حُدِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... (التوبة: ١٠٣)

Artinya : Pungutlah zakat dari harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka...(QS. At-Taubah : 103)³⁰

Q.S. adz-Dzariyat: 15-19

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. اخْذِينَ مَا تَهُمُّ رُئُوسُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ. كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالْآرَائِكِ سَحَابٍ هُمَّ يَسْتَعْفِفُونَ. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذَّارِيَات: ١٥-١٩)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di dalam taman-taman dan mata air, mereka menerima apa yang diberikan Tuhannya. Sesungguhnya sebelum itu berbuat kebaikan. Adalah mereka (di dunia) pada malam hari tidur sebentar, dan di penghujung malam mereka memohon ampun. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta.(QS. Adz-Dzariyat : 15-19).³¹

Q.S. Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang

³⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 297.

³¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 859.

Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 261).³²

Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah :

ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكا ن ينزلان فيقول احدهما : اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا

Artinya : Setiap hari dimana hamba memasuki waktu pagi, pasti ada dua malaikat yang turun. Satu di antara keduanya mengucap : “Ya Allah berikanlah ganti pada orang yang berinfaq (menggunakan hartanya untuk beribadah, untuk kepentingan keluarga, tamu, untuk bersedekah dan sebagainya)”. Sedangkan yang satu lagi mengucap : “Ya Allah, berikanlah kerusakan (kerugian) kepada orang yang tidak mau berinfaq”. (HR. Muslim).³³

C. Golongan Penerima Zakat, Infaq dan Shadaqah

Secara formal, distribusi zakat langsung diatur oleh Allah sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada Nabi dan Ijtihad para mujtahid untuk mendistribusikannya. Abu Daud telah meriwayatkan dalam kitab Sunnahnya dengan *sanad* yang *shahih*, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi seraya berkata: berilah aku Shadaqah (zakat). Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah tidak rela atas hukum dari Nabi dan yang lainnya dalam masalah zakat. Allah sendirilah yang telah menetapkan hukumnya dengan membagikan kepada delapan golongan. Maka jika kamu termasuk dari salah satu golongan itu akan aku berikan hakmu.³⁴

³² Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 65.

³³ Imam Abu Husain Muslim, *op.cit.*, hlm. 471-472.

³⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jilid I, Mesir Kairo: Mustafa Babi al-Halabi, 1952, hlm. 378-379.

Kedelapan golongan tersebut telah dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 :

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وقي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (التو به : ٦٠)

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah : 60).³⁵

Dari ayat di atas jelas bahwa golongan yang mendapatkan bagian dalam pembagian zakat adalah: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang mempunyai hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan.

1. Fakir dan miskin

Ada perbedaan pendapat tentang siapa yang disebut fakir dan miskin. Menurut Abu Yusuf, ulama pengikut Abu Hanifah, dan Ibnu Qosim Pengikut Malik berpendapat bahwa keduanya (fakir dan miskin) sama.³⁶

Sedangkan menurut Thabari sebagaimana dikutip oleh Qardlawi, fakir adalah orang yang dalam kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri dari meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud miskin adalah orang yang dalam kebutuhan, tetapi suka merengek dan meminta-minta.

³⁵ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 288.

³⁶ Yusuf Qardlawi, *op. cit.*, hlm. 510.

Berbeda dengan Thabari Ulama Hanafi lebih melihat pada nilai ekonomi atau penghasilan . Ulama Hanafi mendefinisikan fakir ialah orang yang tidak memiliki harta di bawah nishab menurut hukum zakat. Sedang miskin para ulama' Hanafi mendefinisikan mereka yang tidak memiliki apa-apa.

Sedangkan menurut Imam Madzhab yang tiga (Syafi'i, Hambali dan Maliki) fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan miskin menurut mereka adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya terpenuhi.

Walaupun para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan fakir dan miskin, tetapi pada dasarnya mereka sepakat bahwa antara fakir dan miskin itu sama saja. Dalam artian, mereka sama-sama tidak dapat memenuhi kebutuhannya.³⁷ Dengan demikian keduanya dianggap satu kata, karena perbedaannya memang tidak prinsipil. Keduanya adalah kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, ialah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut diartikan suatu keadaan di mana tingkat pendapatan dari seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan).

Dimensi ini terlihat dari jumlah penduduk yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan (proverti line): 850/870 perkapita

³⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 86.

pertahun; 1900 gram kalori dan 40 gram protein perorang perhari, 240 kg beras perkapita pertahun.³⁸

Umumnya Fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal, pangan, sandang dan papan, dalam perhitungan yang semula kuantitatif. Pangan asal kenyang. Sandang asal tertutup, dan papan asal bisa untuk berlindung. Sayyid Sabiq mengatakan, kebutuhan pokok itu meliputi: pangan, sandang, papan, kendaraan, dan alat kerja.³⁹

Dengan demikian, sesuai dengan konteks kehidupann sosial ekonomi sekarang, distribusi dana zakat untuk sektor fakir miskin ini bisa mencakup dua bentuk:

- a. Mereka yang mempunyai pekerjaan
- b. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pada kelompok pertama, mereka diberi zakat untuk pekerjaanya atau sarana meningkatkan pekerjaannya.

Adapun pada kelompok kedua, yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, mereka diberi sesuai dengan kebutuhannya, anak dan keluarga.⁴⁰

2. Amil

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai pada bendahara dan para

³⁸ Dorojatun Kuntjoro Jati, *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Obor, 1986, hlm. 125.

³⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.* hlm. 79.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 87.

penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai pada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada mustahiqnya.⁴¹

3. Muallaf

Adalah orang yang perlu dijinakkan hatinya supaya masuk Islam dan mantap di dalam Islam dan orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslim atau orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslim. Dalam hal ini, Qardlawi mengelompokkan muallaf menjadi tujuh golongan:⁴²

Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya

Kedua, golongan yang dikuatirkan melakukan kejahatan

Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam.

Keempat, pemimpin dan tokoh yang telah masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat kafir.

Kelima, pemimpin atau tokoh kaum yang berpengaruh dikalangan kaumnya. Akan tetapi imannya masih lemah.

Keenam, kaum muslimin yang tinggal diperbatasan dengan musuh.

Ketujuh, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tak mau mengeluarkan zakat kecuali dengan paksaan.

4. Riqab

Riqab menurut jumbuh ahli tafsir, mereka adalah budak yang berstatus sebagai mukatab, mereka diberi bagian zakat untuk

⁴¹ Yusuf Qardlawi, *op. cit*, hlm. 545.

⁴² *Ibid.*, hlm. 563.

mengentaskan mereka dari sistem perbudakan.⁴³ Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada golongan ini adalah untuk usaha membebaskan budak (mukatab) baik untuk membeli budak dan mengentaskannya, atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar harta yang ditentukan.⁴⁴

5. *Gharim*

Gharim atau dalam jamaknnya *Gharimin* adalah orang-orang yang berhutang bukan untuk ma'siat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya.⁴⁵

Gharimin adalah bentuk jamak dari *gharim* yang artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan *gharim* adalah orang yang berhutang, kadangkala digunakan pula untuk orang yang mempunyai piutang.⁴⁶

Asal pengertian *gharim* menurut bahasa adalah tetap, seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 65 : “ sesungguhnya siksa neraka jahanam adalah tetap”.⁴⁷

Jumhur ulama membagi *gharim* menjadi dua golongan: *Pertama*, orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan dirinya sendiri, *kedua* orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan umum.⁴⁸

⁴³ Imam At-Thabari, *Majmu'u Al-Bayan Fi Tafsiri Al-Quran*, jilid 5, Dar Al-Ma'rifah, tt, hlm. 65.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 452.

⁴⁵ Hasbi Ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, .hlm. 185.

⁴⁶ Yusuf Qardlawi, *op. cit*, hlm. 594.

⁴⁷ Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 568.

⁴⁸ Yusuf Qardlawi, *loc. cit*.

Dengan demikian bagi *gharimin* cukup diberikan zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.

6. Sabilillah

Sabilillah dalam arti bahasa aslinya adalah jalan yang menyampaikan pada ridla Allah, baik akidah ataupun perbuatan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, dengan demikian kata sabilillah bukan hanya terbatas pada peperangan, melainkan berarti segala jalan kebaikan.

Menurut Ibnu Atsir, sebagaimana dikutip oleh Qardlawi, kata sabilillah mempunyai dua arti:⁴⁹

- a. Menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah. Meliputi segala amal perbuatan amal saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
- b. Arti yang biasa difahami pada kata ini apa bila bersifat muthlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya haya khusus untuk jihad.

Dengan demikian kata sabilillah bukan hanya terbatas pada peperangan, melainkan berarti segala sesuatu untuk kebaikan.

7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah sama dengan musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi ibnu sabil dalam kontek ini adalah orang yang

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 610.

sedang dalam perjalanan, yang mana perjalanannya tersebut dengan tujuan yang baik bukan untuk ma'siat dan belum sampai pada tujuan, bekal atau hartanya telah habis. Ibnu sabil bisa juga termasuk orang yang kaya maupun orang yang tidak mampu, yang jelas ketika dalam perjalanan ia kehabisan bekal sebelum sampai tujuannya.

Sedangkan kelompok yang dapat menerima infaq dan shadaqah adalah sebagai berikut:

Sasaran atau orang yang berhak menerima shadaqah maliah (infaq dan shadaqah) telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25 Allah SWT. berfirman:

والذين في اموالهم حق معلوم (٢٤) للسا ئل والمحروم (٢٥)

Artinya: Dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (QS. Al-Ma'arij : 24-25).⁵⁰

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:

فله وللرسول واذي القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين
الاغنياء منكم

Artinya: Untuk Allah, untuk Rasulnya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya di antara kamu.⁵¹

Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah juga menegaskan:

⁵⁰ Depag, *op. cit.*, hlm. 974.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 916.

ليس البران تولواوجوهكم قبل المسرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم
 لاخر والملائكة والكتب والنبين وءاتى المال على حبه ذوي القربى واليتيمى والمسكين
 وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلوة واتى الزكوة والموفون بعهدهم اذا
 عهدوا والصبرين في الباء ساء والضراء وحين الباء س اولئك الذين صدقوا واولئك هم
 المفلحون (البقرة: ١٧٧)

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-Malaikat, Kitab-Kitab, Nabi-Nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.(Al-Baqoroh:177)⁵²

Dari ketiga ayat di atas dapat kita lihat, bahwa sasaran shadaqah maliyah atau infaq adalah:

- a. Karib, kerabat yang membutuhkannya. anggota keluarga yang mampu haruslah mengutamakan memberikan nafkah keluarga yang lebih dekat
- b. Anak yatim, karena anak yatim yang telah ditinggal mati orang tuanya adalah anak-anak yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya .
- c. Orang-orang musafir yang membutuhkan sehingga mereka terhindar dari kesulitan dalam perjalanan.
- d. Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada jalan lain baginya untuk menutup kebutuhan hidupnya

⁵² *Ibid.*, hlm. 43.

- e. Memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaannya.
- f. Sabilillah
- g. Amil. Apabila pelaksanaan shadaqah maliyah ditangani oleh amil.

Dari semua yang tersebut di atas, ulama' sepakat yang paling utama mendapatkan shadaqah maliyah adalah anak-anak, keluarga dan kaum kerabat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Jabir:

إذا كان احد كم فقيرا فليبداء بنفسه وان كان فضل فعلي عياله وان كان فضل فعلي ذوي قرابته او قال ذوي رحمه وان كان فضل فيها هنا وها هنا (رواه احمد و مسلم)

Artinya: Jika salah seorang di antara kamu miskin, hendaklah dimulai dengan dirinya. Dan jika dalam itu ada kelebihan, barulah diberikannya buat keluarganya. Lalu bila ada kelebihan lagi, maka buat kaum kerabatnya. Atau sabdanya buat yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. Kemudian bila masih ada kelebihan, barulah untuk ini dan itu. (HR. Ahmad dan Muslim).